

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Magetan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai dan wajib ditempuh dalam setiap sengketa perdata, kecuali untuk perkara-perkara yang dikecualikan. pelaksanaannya, Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan bertindak sebagai fasilitator netral yang berperan aktif membangun komunikasi antara para pihak agar dapat mencapai kesepakatan damai. Hakim Mediator memandu proses mediasi dengan pendekatan yang mendorong keterbukaan serta pemahaman terhadap kepentingan masing-masing pihak. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, di mana keberhasilan mediasi bergantung pada strategi komunikasi, empati, serta kemampuan teknis hukum dari mediator.
2. Mediasi di Pengadilan Negeri Magetan masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas penyelesaian perkara wanprestasi. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 30 perkara yang di mediasi antara tahun 2024 hingga Juni 2025, hanya 6 perkara yang

berhasil diselesaikan melalui mediasi. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman para pihak terhadap proses mediasi, rendahnya partisipasi aktif dalam tahapan mediasi, ketidakhadiran para pihak dalam perkara, hingga keterbatasan sarana dan prasarana penunjang ruang mediasi. Selain itu, faktor psikologis seperti egoisme dan ketidakmauan untuk berkompromi juga menjadi penyebab gagalnya mediasi. Tingkat keberhasilan yang rendah ini menunjukkan bahwa implementasi mediasi belum berjalan optimal dalam menyelesaikan sengketa secara damai di luar jalur litigasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi, perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan dan penguatan sistem. Di antaranya adalah peningkatan kompetensi dan keterampilan Hakim Mediator melalui pelatihan teknik negosiasi lanjutan dan strategi penyelesaian konflik, penyediaan fasilitas mediasi yang memadai, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebagai jalur penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mediasi juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses telah sesuai dengan standar operasional prosedur dan prinsip keadilan.

3.2 Rekomendasi

1. Pengadilan Negeri Magetan sebaiknya mengembangkan kapasitas Hakim Mediator dikarenakan peran Hakim Mediator sudah sangat

penting dalam proses mediasi, tetap dibutuhkan pelatihan lanjutan dan pengembangan kemampuan secara berkelanjutan. Pelatihan ini terutama perlu difokuskan pada teknik negosiasi tingkat lanjut, cara mengenali kepentingan tersembunyi para pihak, serta strategi untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Dengan demikian, Hakim Mediator akan semakin siap dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

2. Pengadilan Negeri Magetan diharapkan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak mengingat pentingnya sikap yang baik dan kehadiran pihak dalam mediasi. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem notifikasi yang lebih efektif, pertemuan pra-mediasi yang lebih intensif dengan kuasa hukum untuk memastikan pemahaman klien, serta pemeriksaan pada kewajiban kehadiran prinsip dalam mediasi untuk mendorong tercapainya kesepakatan.